

**OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN SPBE
DI PROVINSI LAMPUNG**



**Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
dan
Universitas Lampung**

2021

POLICY PAPER

KAJIAN OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN SPBE DI PROVINSI LAMPUNG

Abstract

Optimizing the administration of an electronic-based government system (SPBE) requires the right policy framework, so that the SPBE vision can be achieved as expected. This study aims to determine the effectiveness of the SPBE implementation in the Lampung Provincial Government, as well as to formulate the SPBE policy design. This study used a qualitative descriptive approach, with the research location being the regional organization in the local government of Lampung Province related to the implementation of SPBE. The results of the study show that the SPBE implementation agenda is still relatively partial (sectoral). Local governments need to hear input and involve stakeholders, and take an inclusive, integrative, and deliberative approach to planning and implementing SPBE. SPBE's policy design is expected to be able to overcome the tendency of ego-institutional and work-sector. With SPBE, the development of silo applications by each government agency is expected to decrease and become more integrated. The lack of civil servant human resources who master information and communication technology—both in quality and quantity—is one of the main obstacles for the Regional Government in developing SPBE.

Keywords: policy design, electronic based, government, sectoral, integration

Abstrak

Optimalisasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) membutuhkan kerangka kebijakan yang tepat, agar visi SPBE dapat tercapai sesuai harapan. Kajian ini bertujuan mengetahui efektivitas implementasi SPBE pada Pemda Provinsi Lampung, sekaligus merumuskan desain kebijakan SPBE. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan lokasi penelitian adalah OPD di lingkungan Pemda Provinsi Lampung yang terkait penyelenggaraan SPBE. Hasil kajian menunjukkan bahwa agenda implementasi SPBE masih relatif parsial (sektoral). Pemerintah daerah perlu mendengar masukan dan melibatkan para pemangku kepentingan, dan melakukan pendekatan perencanaan dan implementasi SPBE yang inklusif, integratif, dan deliberatif. Desain kebijakan SPBE diharapkan mampu mengatasi kecenderungan ego-kelembagaan dan kerja-sektoral yang masih umum terjadi. Dengan SPBE, pengembangan *silo application* oleh masing-masing instansi pemerintah diharapkan berkurang dan menjadi lebih terintegrasi. Minimnya SDM ASN yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi—baik secara kualitas maupun kuantitas—menjadi salah satu kendala utama Pemerintah Daerah dalam pengembangan SPBE.

Kata kunci: *desain kebijakan, berbasis elektronik, pemerintahan, sektoral, integrasi*

I. Pendahuluan

Setiap program dan kegiatan pemerintahan niscaya memiliki tujuan, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Meski, tujuan (visi) pembangunan tersebut tidak serta-merta menjamin bahwa semua program dan kegiatan dapat berhasil dan mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Program dan kegiatan pemerintah pada prinsipnya adalah untuk menyelesaikan permasalahan. Setiap permasalahan memiliki titik (fokus) dan tempat (lokus) tertentu. Artinya, kemampuan mengidentifikasi fokus (akar) dan lokus permasalahan merupakan prasyarat untuk dapat merumuskan kebijakan yang efektif sebagai penyelesaian masalahnya. Dengan kata lain, kebijakan yang efektif akan lahir dari identifikasi permasalahan yang tepat. Kebijakan berbasis bukti (*evidence base policy*) menjadi istilah yang relevan dalam konteks penyusunan kebijakan yang baik.

Program dan kegiatan (kebijakan) pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan akar permasalahan, diharapkan akan dapat efektif dan solutif. Sebaliknya, suatu program atau kegiatan yang tidak terhubung dengan (akar) permasalahan, tidak akan mengantarkan pada tujuan (visi) kebijakan itu sendiri, alih-alih menimbulkan pemborosan sumber daya yang tidak perlu. Seberapa kuat keterkaitan dan relevansi program dan kegiatan dengan tujuan yang hendak dicapai, sangat menentukan efektivitas dari program dan kegiatan tersebut dalam rangka mencapai tujuan kebijakan.

Sejarah mencatat kemajuan teknologi memberikan kontribusi sangat penting dalam peradaban manusia. Teknologi mempercepat sistem produksi dan cara kerja manusia. Revolusi industri yang dimulai sejak ditemukannya mesin uap, sampai transformasi digital dan *internet of think* (IoT) yang sedang berlangsung saat ini (Revolusi Industri 4.0) menyebabkan *destruction* dan *disruption* pada banyak segi kehidupan. Sistem kerja yang berubah, berkurangnya tatap muka, hingga cara

belanja dan mobilisasi yang mulai bergeser dari sistem konvensional ke otomasi. Termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategis Nasional Pengembangan *e-Government* menyatakan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses pemerintahan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) semakin memperkuat payung hukum untuk terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan TIK. Dalam Perpres SPBE itu antara lain dijelaskan tingkat adopsi TIK oleh pemerintahan dituntut untuk bisa sampai pada level integrasi, baik integrasi antar-OPD, antarpemerintah daerah, serta antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung telah menyusun Peta Rencana SPBE dan tengah menyusun paket Arsitektur SPBE Pemda Provinsi Lampung. Peta Rencana SPBE tersebut menjadi landasan berpikir, standarisasi, penahapan, serta implementasi bagi pengembangan SPBE yang komprehensif, efisien, efektif, dan terpadu di lingkungan Pemda Provinsi Lampung, yang memuat kerangka pemikiran dasar (SPBE *framework*), solusi penahapan pengembangan (SPBE *roadmap*); serta rencana proyek implementasi lima tahun (SPBE *implementation plan*).

Dalam Peta Rencana SPBE tersebut, tercantum visi SPBE yang menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE secara terpadu di Instansi Pemerintah Provinsi Lampung, untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif. Visi SPBE Provinsi Lampung selaras dengan Visi SPBE Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, yaitu “*Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Terpadu dan Menyeluruh untuk Mencapai Birokrasi dan Pelayanan Publik yang Berkinerja Tinggi.*”

II. Kerangka Kebijakan Implementasi pemerintahan berbasis elektronik

Optimalisasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) membutuhkan kerangka kebijakan yang tepat. Permasalahannya adalah, Pemerintah Provinsi Lampung belum memiliki kerangka kebijakan implementasi SPBE dalam mengintegrasikan tugas dan fungsi antar-OPD ke dalam sistem elektronik, juga dengan pemerintah kabupaten, kota, dan pemerintah pusat.

Implementasi SPBE secara optimal ini juga sebagai upaya mendukung janji kerja Gubernur dan Wakil Gubernur, baik secara langsung maupun tidak langsung. Janji kerja ke-11 Infrastruktur Lampung Berjaya, yaitu dalam mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan kawasan wisata unggulan serta meningkatkan konektivitas antar-kabupaten/kota, serta mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

Janji kerja ke-24 Lampung ramah usaha, yaitu dalam rangka menata regulasi dan kebijakan pengembangan dunia usaha, dengan penyederhanaan perizinan, kemudahan berusaha, kepastian biaya, dan memfasilitasi sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mendukung pengembangan usaha bisnis dan investasi. Janji kerja ke-30 *Smart village*, yaitu untuk meningkatkan literasi internet dan layanan perpustakaan bagi warga desa, dan melibatkan masyarakat desa lewat *e-participation*.

Terutama dan utama adalah janji kerja ke-32, yaitu mereformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, diantaranya dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki dan menyehatkan pengelolaan aset-aset pemerintah provinsi, meningkatkan koordinasi pemerintah provinsi dengan instansi vertikal daerah, pemerintah kabupaten/kota serta dunia usaha; serta membangun pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, nepotisme.

1. Mengevaluasi dan mengetahui efektivitas implementasi SPBE, serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya?
2. Merumuskan desain kebijakan SPBE yang diharapkan lebih efektif dan terukur dalam menunjang kinerja dan pelayanan publik di Provinsi Lampung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif dipergunakan untuk mengidentifikasi, memahami, mendeskripsikan, kemudian menginterpretasikan informasi terkait pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan

pemerintahan daerah. Lokasi penelitian ini adalah OPD-OPD di lingkungan Pemda Provinsi Lampung yang terkait dengan penyelenggaraan SPBE di daerah.

III. Kerangka Regulasi

Dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government dijelaskan bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (*e-government*) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itulah, diperlukan kebijakan dan strategi pengembangan e-government, melalui instruksi presiden dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien.

Instruksi yang dikeluarkan pada 9 Juni 2003 semasa Presiden Megawati Soekarnoputri itu menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government* itu, diperlukan kesamaan pemahaman, keserempakan tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur kelembagaan pemerintah. Instruksi tersebut ditujukan kepada Menteri; Kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen; Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara; Panglima Tentara Nasional Indonesia; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Jaksa Agung Republik Indonesia; Gubernur; Bupati; dan Walikota.

Presiden menginstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan *e-government* secara nasional dengan berpedoman pada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden tersebut. Selanjutnya, agar merumuskan rencana tindak di lingkungan instansi masing-masing dan berkoordinasi dengan

Menteri Negara Komunikasi dan Informasi dalam melaksanakan rencana tindak tersebut.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menyebutkan bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Juga, untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional. Di dalamnya mendefinisikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE, yang dilaksanakan dengan prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan (Pasal 2).

Efektivitas sebagaimana dimaksud dalam prinsip pelaksanaan SPBE tersebut, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan. Keterpaduan, diartikan sebagai bentuk pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE. Kesinambungan dimaksud merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya. Efisiensi dimaksud merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna. Akuntabilitas, merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE. Interoperabilitas merupakan koordinasi dan kolaborasi antar-proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE. Keamanan sebagaimana merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Presiden ini meliputi tata kelola SPBE; manajemen SPBE; Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi; penyelenggara SPBE; percepatan SPBE; serta pemantauan dan evaluasi SPBE. Pengertian tata kelola SPBE merupakan kerangka kerja untuk memastikan

terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.

Dalam rangka memperoleh data yang baik tersebut, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Satu data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggung jawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antarinstitusi pusat dan instansi daerah, melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.

Peraturan lain berikutnya terkait implementasi SPBE adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Di dalamnya dijelaskan, pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE. Di samping itu, evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memahami tujuan pemantauan dan evaluasi, serta penetapan ruang lingkup penilaian penerapan SPBE. Selain itu, untuk memahami metode penilaian pemantauan dan evaluasi SPBE, dan memahami langkah-langkah kerja yang harus dilakukan dalam proses pemantauan dan evaluasi SPBE, serta menjamin kualitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

IV. Model Perumusan Kebijakan

Teori dan proses kebijakan publik memiliki definisi yang tidak hanya menekankan pada hal-hal yang diusulkan pemerintah, tetapi juga mencakup arah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat dipahami secara lebih baik apabila konsep ini diperinci menjadi beberapa kategori, antara lain tuntutan kebijakan, keputusan kebijakan, pernyataan kebijakan, hasil kebijakan, dan dampak kebijakan (Anggara 2018: 24).

Sejumlah ciri pokok permasalahan kebijakan, antara lain, adanya sifat saling ketergantungan, yaitu sering kali masalah dalam satu bidang berpengaruh terhadap kebijakan dalam bidang yang lain. Masalah kebijakan juga merupakan hasil dari pemikiran dalam suatu lingkungan tertentu (subjektivitas). Masalah kebijakan hanya mungkin mengemuka ketika manusia membuat penilaian dan menimbang kepentingannya untuk mengubah situasi. Ada banyak solusi yang bisa ditawarkan untuk memecahkan suatu masalah, sebagaimana ada banyak definisi terhadap masalah-masalah tersebut.

Kritik terhadap model rasional komprehensif akhirnya melahirkan model penambahan atau inkrementalisme. Berawal dari kritik terhadap model rasional komprehensif, model ini berusaha menutupi kekurangan yang ada dalam model tersebut dengan jalan menghindari banyak masalah yang ditemui dalam model rasional komprehensif.

Untuk memahami sistem politik, menurut Easton ada empat ciri atau atribut yang perlu diperhatikan: *Pertama*, terdapat unit-unit yang satu sama lain saling berkaitan dan saling bekerja sama untuk menggerakkan roda sistem politik. Unit-unit ini adalah lembaga-lembaga yang sifatnya otoritatif untuk menjalankan sistem politik seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga masyarakat sipil, dan sejenisnya. Unit-unit ini bekerja di dalam batasan sistem politik, misalnya cakupan wilayah negara atau hukum, wilayah tugas, dan sebagainya. Untuk dapat membedakan antara sistem politik dengan lingkungannya, maka sistem politik mempunyai batas-batas tertentu. Batas suatu sistem politik ditentukan oleh unsur tindakan yang kurang lebih berhubungan dengan pengambilan keputusan yang mengikat (otoritatif) bagi suatu masyarakat.

Setiap aksi sosial yang tidak memiliki ciri-ciri ini sudah jelas tidak termasuk ke dalam sistem politik.

Kedua, input dan output. Input merupakan masukan dari masyarakat ke dalam sistem politik. Input yang masuk dari masyarakat ke dalam sistem politik berupa tuntutan dan dukungan. Tuntutan secara sederhana dijelaskan sebagai seperangkat kepentingan yang belum dialokasikan secara merata oleh sistem politik kepada sekelompok masyarakat yang ada di dalam cakupan sistem politik. Sementara, dukungan merupakan upaya dari masyarakat untuk mendukung keberadaan sistem politik agar terus berjalan. Output adalah hasil kerja sistem politik yang berasal baik dari tuntutan maupun dukungan masyarakat. Output terbagi menjadi dua, yaitu keputusan dan tindakan yang biasanya dilakukan pemerintah. Keputusan adalah pemilihan satu atau beberapa pilihan tindakan sesuai (atau tidak sesuai) dengan tuntutan dan dukungan yang masuk. Sementara itu, tindakan adalah implementasi konkret pemerintah atas keputusan yang dibuat.

Ketiga, diferensiasi dalam sistem. Sistem yang baik haruslah memiliki diferensiasi (pembedaan atau pemisahan) kerja. Tidak mungkin satu lembaga dapat menyelesaikan seluruh masalah. Sebagai misal, kaitannya dalam implementasi SPBE yang sudah diamanahkan melalui peraturan yang ada, tidak cukup Dinas Informasi Komunikasi dan Statistik di daerah saja yang melaksanakan, melainkan niscaya melibatkan dinas-dinas lain baik dalam proses dukungan kebijakan dan anggaran, maupun dalam membangun integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang tidak dapat dilepaskan dari peran dinas-dinas pelaksana dan penggunanya. Dukungan dari lembaga legislatif untuk memperkuat dari segi *political will* dan anggaran juga sangat dibutuhkan.

Keempat, pengintegrasian dalam satu sistem. Meskipun terdapat pembedaan atau pemisahan, suatu sistem tetap harus memerhatikan aspek integrasi. Integrasi adalah keterpaduan kerja antarunit yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Model sederhana dari suatu sistem politik menurut David Easton.

Variabel lain dalam input adalah dukungan. Dukungan merupakan bentuk tingkah laku atau yang disebut dengan pandangan atau suasana pikiran. Bentuk dukungan ini seringkali tidak nampak berupa tindakan nyata, bisa saja berupa pernyataan ataupun sikap dari unit-unit di dalam sistem politik ataupun lingkungan. Easton juga menjelaskan bahwa dukungan bisa juga berupa sikap-sikap atau kecenderungan yang kuat untuk bertindak demi orang lain.

Variabel selanjutnya adalah output. Dalam rumusan Easton, output adalah status-status sistem legal, keputusan-keputusan administrasi, tindakan-tindakan, dekrit-dekrit, undang-undang dan kebijaksanaan-kebijaksanaan lainnya dari pihak penguasa politik, konsensus informasi suatu majelis kesukuan dan juga selera dan manfaat para penguasa. Output merupakan bentuk dari ekstraksi antara sistem politik dan permasalahan lingkungan. Proses output menghasilkan tindakan atau kebijakan sebagai bentuk langkah preventif dalam memecahkan segala kebutuhan sistem politik yang sedang dihadapi oleh suatu negara. Variabel output ini juga akan memengaruhi kerja sistem politik selanjutnya. Hal ini terjadi karena kemungkinan-kemungkinan yang terjadi akibat adanya output tersebut. Apabila output sesuai dengan harapan pada input sistem politik maka keberadaan output akan memberikan pembaharuan pada dukungan (arahnya positif). Tetapi, jika output tidak sesuai harapan, maka akan terjadi erosi dukungan yang selanjutnya akan mengganggu stabilitas sistem.

Variabel output akan menghasilkan efek *feedback* atau yang sering disebut sebagai umpan balik. Proses feedback merupakan hasil pencitraan dan tanggapan lingkungan terhadap output yang dihasilkan. Proses feedback sangat penting peranannya pada pemerintah, karena pemerintah dapat mengetahui hasil dari proses kebijakan yang dikeluarkan dari masyarakat.

Terdapat hubungan yang saling berkaitan satu sama lainnya yang membuat peraturan atau undang-undang sebagai wujud kebijakan adalah lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menjalankan sebuah fungsi.

Instrumen substantif diharapkan dapat mengubah beberapa aspek produksi, distribusi, dan pengiriman barang dan jasa di masyarakat: secara luas dipahami untuk mengaplikasikan barang dan jasa publik, seperti paket bantuan sosial selama pandemi Covid-19, mencegah penyelewengan dan korupsi dalam penyaluran bantuan, sekaligus memastikan agar bantuan sosial tepat sasaran. Artinya, instrumen kebijakan substantif sebagai teknik atau mekanisme yang dirancang untuk memengaruhi semua aktor yang terlibat, hingga memastikan produk kebijakan sampai kepada masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah ketentuan atau peraturan yang dibutuhkan, juga peran pemangku kepentingan yang penting dalam mencapai tujuan agenda kebijakan.

Perumusan kebijakan dapat berlangsung tanpa definisi yang jelas tentang masalah yang akan ditangani. Bisa juga terjadi “rutinitas” dalam perumusan kebijakan dalam waktu yang lama. Sementara, biaya dan manfaat dari setiap pilihan kebijakan sering kali terdistribusi secara tidak proporsional pada perancang yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa desain kebijakan dalam praktiknya tetap tunduk pada banyak variabel politik maupun teknis.

Desain kebijakan adalah pekerjaan yang kompleks. Namun, seperti banyak kita lihat, perumusan kebijakan biasanya terjadi dalam batas-batas mode tata kelola dan logika kebijakan yang ada, yang cenderung menyederhanakan proses desain kebijakan. Hal ini dilakukan dengan membatasi jumlah alternatif yang dianggap layak dalam situasi perencanaan tertentu, mengurangi ke proporsi yang dapat dikelola dari kemungkinan pilihan instrumen tingkat mikro. Mempromosikan desain kebijakan terintegrasi yang melibatkan banyak instrumen yang relevan dengan ruang desain yang ada, merupakan tantangan lain yang dihadapi desainer dalam membuat pilihan dan pemilihan instrumen (Meijers dan Stead, 2004). Howlett dan Rayner (2007) telah memusatkan perhatian pada pentingnya desainer yang bertujuan untuk mencapai koherensi, konsistensi, dan kesesuaian dalam desain baru.

Aspek kunci desain kebijakan terletak pada gagasan tentang kelayakan dan optimalitas kemungkinan melalui pengaturan alternatif perangkat kebijakan. Karena itu, ide-ide yang diserap otoritas pembuat kebijakan memainkan peran kunci dalam membimbing upaya mereka untuk membangun pilihan kebijakan dan

menilai alternatif desain. Namun, aktor yang berbeda sangat mungkin memiliki gagasan yang berbeda, dan memiliki tingkat pengaruh atau dampak yang berbeda pada kegiatan perumusan kebijakan. Setiap ide memiliki pengaruh yang berbeda terhadap pilihan instrumen dan desain kebijakan.

V. Hasil Pembahasan

Dalam Laporan Akhir Peta Rencana SPBE Provinsi Lampung 2021-2025 yang disusun Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung disebutkan, salah satu evaluasi penerapan *e-Government* pada pemerintahan daerah adalah belum terwujudnya sistem yang saling terintegrasi. Sedangkan tujuan SPBE adalah tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Layanan SPBE dibangun melalui pengembangan layanan SPBE yang berorientasi pada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat, sehingga pemerintah dapat hadir dalam melayani masyarakat hingga ke daerah yang terpencil, terluar, dan berkebutuhan khusus, serta untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik yang akan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Lampung telah berupaya mengimplementasikan SPBE sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Hasil evaluasi dan penilaian yang dilakukan Kementerian PANRB pada 2019, Indeks SPBE Provinsi Lampung mendapat skor 2,45 atau dalam katagori Cukup. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. Pada 2020, Indeks SPBE Provinsi Lampung mengalami peningkatan menjadi 2,80 atau masuk dalam katagori Baik. Target pengembangan SPBE

selama lima tahun sampai 2025, Provinsi Lampung dapat mencapai Indeks SPBE 5,0 atau dalam katagori Memuaskan.

Evaluasi dan penilaian SPBE mencakup tiga unsur utama, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya keandalan teknologi informasi dan komunikasi sebagai pengungkit (*enabler*) dalam pelaksanaannya, dan kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di instansi pemerintah dalam menghasilkan nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) pelaksanaan SPBE di instansi bersakutan.

Insrumen lain dalam perencanaan dan implementasi SPBE adalah, selain pejabat struktural di lingkungan Pemda, juga kalangan perguruan tinggi dan komunitas lain yang menjadi bagian dari sistem saran (masukan) kebijakan kepala daerah. Selain tentu instrumen dalam bentuk regulasi yang bersifat *top down* dari pemerintah pusat, maupun turunannya yang disusun di daerah.

Implementasi SPBE perlu dibangun dengan pendekatan yang inklusif, integratif, dan deliberatif. Pendekatan ini dirancang sedemikian rupa, sehingga semua pihak terbuka, bersedia mendengarkan secara aktif, berpikir kritis, dan egaliter. Perlu dibangun suasana dinamis yang memungkinkan pemangku kepentingan bertukar ide dan pandangan secara akademis, sepertihalnya perkembangan teknologi yang juga dinamis dan eskalatif. Proses deliberatif dirancang untuk memberikan peserta waktu untuk belajar, merenung, dan berunding, serta akses ke berbagai bukti dan wawasan dari para pejabat, akademisi, *think tank*, kelompok advokasi, bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya (OECD, 2020).

Pada tahap implementasi, SPBE diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pelayanan administrasi kepegawaian, juga dalam peningkatan efektivitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Implementasi SPBE juga akan meningkatkan dan memperluas partisipasi publik dalam proses pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas pemerintahan, dan pada gilirannya meningkatkan kapasitas dan tata kelola pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.

VI. SARAN

Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung perlu segera merampungkan dokumen rencana induk dan rencana strategis pengembangan SPBE di Provinsi Lampung, sebagai masukan dalam menyusun desain kebijakan optimalisasi SPBE di daerah. Termasuk segera membentuk Tim Koordinasi SPBE yang memiliki otoritas untuk mengintegrasikan kegiatan lintas OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Sosialisasi dan diseminasi tentang pentingnya pengembangan SPBE dalam meningkatkan kapasitas pemerintah daerah—pelayanan publik, pelayanan administrasi internal pemerintah, partisipasi publik, dan akuntabilitas—perlu lebih diintensifkan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Perlu dirumuskan lebih spesifik dan komprehensif desain kebijakan SPBE agar implementasi program ini dalam lebih efektif dan terintegrasi, dengan hasil yang lebih optimal.

Diperlukan kajian-kajian lebih lanjut tentang desain kebijakan—termasuk juga untuk mendukung program-program strategis (janji kerja) Pemerintah Provinsi Lampung—agar inovasi-inovasi yang diharapkan dapat dicapai secara lebih efektif, efisien, terarah, dan terukur.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Kebijakan Negara*. 1997. Bumi Asara, Jakarta.

Alexander, E. R. *Design in the Decision-Making Process*. 1982. Policy Sciences Journal 14: 279-292.

Anderson, J. E. *Public Policy Making*. 1975. Praeger, New York.

Beddy, Maksudi Iriawan. *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*. 2016. Rajawali Pers, Jakarta.

Bobrow, D. B., and J. S. Dryzek. *Policy Analysis by Design*. 1987. University of Pittsburgh Press, Pittsburgh.

Easton, David. *Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik*. 1988. Terjemahan Sahat Simamora. Bina Aksara, Jakarta.

Eliadis, F. P., M. M. Hill, and M. Howlett, eds. *Designing Government: From Instruments to Governance*. 2005. McGill-Queens U P, Montreal.

Heclo, H. *Policy Analysis*. 1972. British Journal of Political Science.

Hogwood, Brian, W., and Lewis A. Gunn. *Policy Analysis for the Real World*. 1986. Oxford University Press.

Howlett, M. *Policy Instruments, Policy Styles and Policy Implementation*. 1991. *Policy Studies Journal* 19.2: 1-21.

Islamy, Irfan. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. 1991. FIA Unibraw, Malang.

Jones, Charles.O. *An Introduction to the Study of Public Policy*. 1977. Duxbury Press, Massachusetts.

Lindes, S., and B. G. Peters. *The Design of Instruments for Public Policy; Policy Theory and Policy Evaluation: Concepts, Knowledge, Causes, and Norms*, 1990. Ed. S. S. Nagel, 103-119. Greenwood Press, New York.

(Re)Building Core Government Functions in Fragile and Conflict Affected Settings; Joint Principles for Assessing Key Issues and Priorities. May, 2017. United Nations/World Bank. New York and Washington, D.C.

Rushefsky, Mark. *Public Policy in the United State*. 1990. Pasific Grove: Brooks/Cole Publishing Company.

Schneider, Anne, and Mara Sidney. *What is Next for Policy Design and Social Construction Theory?*. 2009. *Policy Studies Journal* 37.1: 103-119.

Suharno. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. 2010. UNY Press, Yogyakarta.

Weber, Edward, and Anne M. Khademian. *Managing Collaborative Processes: Common Practices, Uncommon Circumstances*. 2008. *Administration and Society* 40.5: 431-464.

Winarno, Budi. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. 2004. Medpress, Yogyakarta.

<http://menpan.go.id/site/berita-terkini/indeks-spbe-2020-meningkat-pemerintah-tidak-berpuas-diri>